

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1955 TENTANG TINDAK PIDANA IMIGRASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur tindak-pidana imigrasi, bahwa

karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu

segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 dan pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

I. Menghapuskan pasal 241 sub 1 dan pasal 527 "Wetboek van Strafrecht."

II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TINDAK-PIDANA IMIGRASI.

Pasal 1.

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah :

- a. barangsiapa mempunyai sesuatu paspor atau dokumen imigrasi atau blankonya masing-masing dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa paspor, dokumen atau blanko itu diperoleh secara tidak syah atau bahwa paspor, dokumen atau blanko itu palsu atau dipalsukan;
- b. barangsiapa mempunyai sesuatu cap dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa cap semacam itu oleh Jawatan Imigrasi dipergunakan untuk mengesyahkan sesuatu paspor atau dokumen imigrasi;
- c. barangsiapa memperoleh sesuatu paspor atau dokumen imigrasi dengan cara tidak syah atau dengan cara memberikan dengan sengaja keterangan-keterangan yang tidak benar;
- d. barangsiapa dengan maksud untuk memperoleh visa, paspor atau dokumen imigrasi untuk orang lain dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;

Pasal 2.

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, orang asing yang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi yang syah.

Pasal 3

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, orang asing yang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia secara tidak syah.

Pasal 4

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 "Wetboek van Strafrecht" atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya masuk di Indonesia secara tidak syah.

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya enampuluh ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 "Wetboek van Strafrecht" atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing yang diketahuinya sudah dikeluarkan dari Indonesia dan berada di Indonesia secara tidak syah.

Pasal 5.

Tindak-tindak-pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Darurat ini adalah kejahatan.

Pasal 6.

Dalam Undang-undang Darurat ini:

- a. dengan paspor dimaksudkan juga surat pengganti paspor dan surat perjanjian yang menyatakan identitas pemegangnya;
- b. dengan dokumen imigrasi dimaksudkan Surat Izin Mendarat ("Verguning tot ontscheping"), Kartu Izin Masuk ("Toelatingskaart") serta Surat Izin Menetap ("Vergunning tot vestiging") dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan Imigrasi.

Pasal 7.

Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut tindak-pidana, diwajibkan juga mengusut tindak-pidana menurut Undang-undang Darurat ini penjabat-penjabat imigrasi.

Pasal 8.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 1955.

Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 2 Juni 1955.

Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1955

PENJELASAN

Seperti diketahui Pemerintah Hindia Belanda yang lampau menjalankan "politik pintu terbuka" adapun alasannya umum mengetahui.

- a. Untuk menarik kapital dan pengaruh asing ke negara kita ini sebesar-besarnya dengan pengharapan agar bangsa Indonesia sendiri sama sekali tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi.
- b. Dengan demikian dan bangsa Indonesia sudah tentu tetap tinggal terjajah.
- c. Pengharapan ditujukan pula, bahwa bila terhadap Indonesia ada serangan dari luar, bukanlah Pemerintah Belanda saja yang mempertahankan Indonesia, oleh karena lain-lain negara yang telah menaruh kapitalnya di sini yang tidak sedikit itu, sudah tentu karena kepentingannya, tidak tinggal diam.
- d. Sebaliknya kapital asing tadi membutuhkan tenaga, lebih murah tenaga itu, lebih banyaklah akan menguntungkan kapital-kapital tadi.

Adapun tenaga murah itu sudah terdapat di Indonesia sendiri. Sekalipun demikian ketamakan kapital asing tadi masih membutuhkan pendatangan tenaga yang demikian dari luar negeri dengan maksud agar dijadikan saingan dari tenaga yang ada di dalam negeri, supaya upah buruh dapat lebih ditekan lagi.

Maksud tersebut mengandung kesimpulan pula bahwa lebih banyak orang yang melarat datang dari luar, lebih menguntungkan kapital asing.

Oleh karena itu dalam "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" pelanggaran tentang orang-orang yang menyelundup ke mari (illegale imigranten) ancaman hukumannya tidak begitu berat, bahkan enteng sekali dan termasuk "Overtredingen".

Mengenai ke-imigrasian di dalam "Strafwetboek" tadi hanya tercantum dua pasal, ialah pasal 527 dan pasal 241, yang kini sudah tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Negara kita tidak lagi menjalankan "open deur" atau "massale" politiek terhadap pendatangan orang asing itu, akan tetapi "politik saringan" atau "selectieve politiek" yang berdasarkan atas lain kepentingan, pendirian dan tujuan.

Pasal 527

Bila kita membaca pasal ini dengan teliti, maka ternyata di sini bahwa orang asing yang sesudah menyelundup ke mari dan kemudian sesudah dikeluarkan untuk kedua-kalinya menyelundup lagi, dihukum dengan hukuman denda sebanyak f. 25,-.

Dan selanjutnya bila ia, sebelum lalu 2 tahun, menjalankan pelanggaran itu lagi, jadi secara berulang untuk ketiga-kalinya, maka baru ia dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan.

Di sini kita tekankan pada perkataan "dapat" itu, sebab dalam prakteknya sering terjadi orang itu sesudah membayar f. 25,- diberi Kartu Izin Masuk dengan membayar bea f. 300,-.

Pasal 241 "Strafwetboek" jarang sekali dijalankan oleh karena kelonggaran

terhadap pasal 527 "Strafwetboek" tadi, kalau orang dengan mudah masuk ke mari sudah tentu ia tidak menjalankan akal yang melanggar pasal 241 "Strafwetboek", sekalipun ancaman hukumannya tidak berat pula.

Berhubung dengan politik ke-imigrasian negeri kita yang berbeda itu, maka sudah terang sekali bahwa kedua pasal dalam "Strafwetboek" tersebut di atas tidak sesuai lagi.

Oleh karena itu maka kedua pasal tersebut perlu selekas mungkin dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Darurat ini yang sesudah uraian di atas tidak membutuhkan penjelasan pasal demi pasal.

Adapun mendesaknya pengesahan rancangan ini berdasarkan pendaftaran dan pengawasan orang asing yang kini sedang dijalankan.

Terhadap pendaftarannya seperti diketahui kini berjalan phase ke-II, menelaah tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia dan memberikan kepada yang terdapat berhak, dokumen-dokumen yang tepat.

Dalam phase ke-III akan berjalan razia terhadap mereka dan siapa yang tidak mempunyai dokumen-dokumen tersebut akan dihukum menurut peraturan ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 807 TAHUN 1955